



Kartamantul Boleh Evakuasi Sampah ke TPST Piyungan

JOGJA - Ada angin segar bagi daerah kartamantul (Kota Jogja, Sleman, dan Bantul). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ masih membuka kuota evakuasi sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Namun, dengan syarat jika tumpukan sampah dalam kondisi darurat.

"Itu tidak harian. Karena hanya saat kondisi darurat," tegas Kepala DLHK DIJ Kusno Wibowo melalui sambungan telepon, kemarin (23/7).



AGUNG DWI PRAKOSO/RADAR JOGJA
KUSNO WIBOWO
 Kepala DLHK DIJ

Bagi daerah yang ingin mengevakuasi sampah, Kusno meminta harus mengajukan surat permohonan. Kuotanya pun harus sesuai dengan yang tertera dalam surat pengajuan.

"Nanti melalui surat dari kepala daerah ke pemerintah provinsi. Jadi tidak harian," ucapnya.

Selama ini, kata Kusno, Kota Jogja paling sering mengajukan permohonan evakuasi sampah. Lantaran tumpukan sampah di Kota Jogja paling banyak di-



DIBUKA LAGI: Kondisi TPST Piyungan pasca-penutupan. DLHK DIJ memperbolehkan daerah Kartamantul mengevakuasi sampah ke TPST Piyungan. Dengan syarat dalam kondisi darurat.

banding daerah lain.

"Sekarang volume dan secara kuantitas (sampah), ya, kota Jogja. Ya, semua memaklumi," tuturnya.

Kendati begitu, Kusno menegaskan, progres desentralisasi sampah di DIJ masih berjalan sesuai rencana. Salah satu indikatornya, masing-masing kabupaten/kota sudah mempunyai peng-



RERESIK
 SAMPAH

olahan sampah. Misalnya tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R) atau pengolahan sampah lainnya.

"Sudah ada upaya untuk pengurangan sampah, dengan adanya peningkatan kinerja di TPS3R," bebernya

Menurutnya, volume pengolahan sampah di setiap TPS3R juga telah meningkat. TPS3R yang semula menangani sampah tiga ton belakangan bertambah menjadi lima ton.

Terkait tumpukan sampah di beberapa depo, Kusno menilai, akibat penutupan beberapa jasa pengelola sampah swasta. Penutupan ditempuh karena pengelola sampah swasta belum mengantongi perizinan. Salah satunya kelompok usaha pengelola sampah di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul.

"Harus ada izinnya. Kalau belum ada izin, ya, kerja samanya dihentikan dulu," jelasnya. **(oso/zam/hep)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005